

**INTERPRETASI MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT UJI
KONSTITUSIONAL PASAL 66 UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS**

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, 72/PUU-XII/2014,
22/PUU-XVII/2019 dan 16/PUU-XIII/2020

**INTERPRETATION OF THE CONSTITUTIONAL COURT RELATED TO
CONSTITUTIONAL REVIEW ARTICLE 66 LAW OF NOTARY POSITION**

An Analysis of Constitutional Court Decision Number 49/PUU-X/2012, 72/PUU-XII/2014,
22/PUU-XVII/2019 and 16/PUU-XIII/2020

Iskandar Muda

Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas YARSI

Email: iskandarmudaaphamk@yahoo.co.id

Naskah diterima: 29 Juni 2020; revisi: 23 Desember 2020; disetujui: 11 Januari 2021

DOI: 10.29123/jy.v13i3.440

ABSTRAK

Uji konstitusional Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 maupun perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, setidaknya sampai saat ini sudah ada empat putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji konstitusional pasal *a quo*, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, 72/PUU-XII/2014, 22/PUU-XVII/2019, dan 16/PUU-XVIII/2020. Di mana uji konstitusional pasal *a quo* terkait pengaturan tata cara pemanggilan notaris untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan. Berdasarkan pertimbangan hukum keempat putusan *a quo*, terlihat jelas Mahkamah Konstitusi telah melakukan interpretasi teks-teks hukum. Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini dan dikarenakan pula objeknya adalah norma, dengan demikian teknik interpretasi dari isi norma tersebut adalah teknik yang paling sesuai untuk menjawab permasalahan. Yang pada akhirnya pula, kualitas penelitian hukum dapat diukur dari kualitas analisis konseptual, kualitas penalaran dan retorika, dan yang terakhir, kualitas referensi dalam teks. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa keempat putusan *a quo* terlihat Mahkamah Konstitusi melakukan kegiatan interpretasi tekstual dan/atau meta-tekstual. Begitu pula, setelah diamati terdapat hubungan tidak langsung antara salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dengan perubahan Pasal 66 sebagaimana terdapat dalam

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; sehingga terjaga pula kehormatan notaris dengan diperlukannya sikap kehati-hatian dari penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum terhadap notaris. Oleh karena itu pula keempat putusan *a quo* berbeda-beda amar putusannya, ada yang dikabulkan, tidak dapat diterima dan/ataupun ditolak.

Kata kunci: jabatan notaris; interpretasi; undang-undang.

ABSTRACT

There have been four decisions of the Constitutional Court regarding the constitutional review of the a quo article in constitutional review Article 66 of the Law on Notary Position, both in Law Number 30 of 2004 and its amendments, namely Law Number 2 of 2014. There are the Constitutional Court Decision Number 49/PUU-X/2012, 72/PUU-XII/2014, 22/PUU-XVII/2019, and 16/PUU-XVIII/2020. The constitutional review of the a quo article related to the arrangement of the procedures for summoning a notary is for investigation and examination purposes. Based on legal considerations, the four a quo decisions clarify that the Constitutional Court has interpreted legal texts. Normative legal research is used in this study because the object is the norm. Thus the interpretation technique of the norm contents is the most appropriate technique to answer the problem. The last thing, the quality of legal research can be measured from the quality of conceptual analysis, the quality of reasoning and rhetoric, and finally, the quality of references in the text. The study results reveal that the four a quo decisions are seen by the Constitutional Court conducting textual and/or meta-textual interpretation activities. After observing, there is an indirect relationship between one of the legal considerations of the Constitutional Court Decision Number 49/PUU-X/2012 with amendments to Article 66 as contained in Law Number 2 of 2014. To maintain the notary honor, law enforcers need a cautious attitude in taking legal actions against notaries. Therefore, the four a quo decisions have different verdicts; some are granted, cannot be accepted, and/or rejected.

Keywords: notary position; interpretation; law.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Interpretasi hukum dan kebebasan interpretasi setidaknya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ketika memutus perkara uji konstitusional (*constitutional review*; uji materi: *judicial review*) Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004) terkait pemanggilan notaris untuk keperluan penyidikan dan pemeriksaan. Begitu pula ketika pasal *a quo* mengalami perubahan dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 telah mengalami juga pengujian konstitusionalnya. Sampai saat ini setidaknya sudah ada empat putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji konstitusional Pasal 66 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 terkait uji konstitusional Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada 28 Mei 2013. Dalam pasal *a quo* dikatakan bahwa: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis pengawas daerah berwenang:

- a. mengambil fotokopi *minuta* akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada *minuta* akta

- atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan
- b. memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Pemohon dalam permohonan uji konstitusional pasal *a quo* adalah KK yang profesi pekerjaannya swasta; pemohon merasa dirugikan sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dikarenakan penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya mendapatkan kendala ketika melakukan proses penyidikan laporan yang dibuatnya. Adapun kendala yang dialami oleh penyidik dalam mengungkap pelaku dugaan tindak pidana membuat keterangan palsu ke dalam akta autentik; adalah dikarenakan penyidik tidak mendapatkan izin dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Cianjur (Agustin & Ana, 2013: 41).

Akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 menyatakan: “Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.” Adapun salah satu yang dijadikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) oleh Mahkamah Konstitusi adalah untuk menghindari proses peradilan yang berlarut-larut sehingga berlarut-larut pula upaya penegakan keadilan yang pada akhirnya justru dapat menimbulkan pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Dalam hal ini sebagaimana adanya sebuah terminologi hukum; *justice delayed justice denied* yaitu keadilan yang tertunda adalah keadilan yang tertolak (Agustin & Ana, 2013: 41). Oleh karena itu pula putusan *a quo* bisa dikatakan sebagai “putusan dinamis,” artinya putusan yang penuh semangat, aktif, dan cepat bergerak sehingga menghasilkan ide baru (Muda, 2018: 295).

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014 terkait uji konstitusional Pasal 66 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada 26 Agustus 2015. Adapun yang menjadi pemohon dalam uji konstitusional ini adalah perorangan yang berprofesi sebagai advokat yang juga merupakan kuasa hukum dari KK sebagaimana pada perkara uji konstitusional yang pertama. Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan “persamaan kedudukan dalam hukum” dan “perlindungan dan kepastian hukum yang adil” telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sepanjang frasa/kalimat: “Dengan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.” Begitu pula dengan Pasal 66 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 di mana kedua pasal *a quo* tidak sejalan dengan perlindungan yang sama (*equal protection*).

Akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 72/PUU-XII/2014 dengan amar putusan: “Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.” Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa tidak ada kerugian konstitusional yang dialami pemohon dan selain itu Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sebagaimana adanya pengaturan dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Undang-Undang Mahkamah Konstitusi).

Ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019 terkait uji konstitusional Pasal 66 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diucapkan dalam

sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada 20 Mei 2019. Adapun yang menjadi pemohon dalam uji konstitusional ini adalah perorangan yang berprofesi pekerjaan wiraswasta. Adapun salah satu yang dijadikan alasan permohonan uji konstitusional pasal-pasal *a quo* adalah dengan adanya putusan sebelumnya (putusan pertama); yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/201 terkait uji konstitusional Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (Undang-Undang Jabatan Notaris sebelum perubahan). Di mana dalam pertimbangan putusan *a quo* dinyatakan bahwa menilai notaris sebagai warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum seperti dijamin Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.

Akhirnya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-XVII/2019 dengan amar putusan: “Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.” Terkait uji konstitusional Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:

“Adanya persetujuan majelis kehormatan notaris tidak bertujuan untuk mempersulit proses penyidikan atau keperluan pemeriksaan terhadap notaris karena hal tersebut telah diantisipasi dengan adanya ketentuan Pasal 66 ayat (3) yang menyatakan, bahwa majelis kehormatan notaris dalam waktu paling lama tiga puluh hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.”

Lebih lanjut, selagi terkait uji konstitusional Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa dengan keberadaan pasal *a quo* justru merupakan penegasan bahwa majelis kehormatan notaris tidak dapat menghalangi kewenangan penyidik, penuntut umum atau hakim dalam melakukan kewenangannya untuk kepentingan proses peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Keempat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 terkait uji konstitusional Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagaimana telah diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada 23 Juni 2020. Yang menjadi para pemohon terdapat lima pihak, pemohon I adalah Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), sedangkan pemohon II-V merupakan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Adapun yang dijadikan alasan permohonan oleh para pemohon antara lain sebagai berikut:

“ ... terdapat perbedaan kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon dan dasar pengujian konstitusionalitas antara permohonan *a quo* dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014 dan 22/PUU-XVII/2019.”

Lebih lanjut para pemohon menegaskan bahwa kedudukan hukum dan kepentingan para pemohon; serta alasan mengenai permohonan tidak *nebis in idem* sebagaimana diuraikan di atas. Pun demikian akhirnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 dengan amar putusan:

1. Menyatakan permohonan pemohon I, pemohon III, pemohon IV, dan pemohon V tidak dapat diterima;

2. Menolak permohonan pemohon II untuk selain dan selebihnya.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa pengujian Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dalam Putusan Nomor 22/PUU-XVII/2019 dimaksud mutatis mutandis berlaku pula terhadap permohonan yang diajukan oleh para pemohon. Ketika putusan dibuat; hakim melakukan interpretasi (hermeneutika) yang mengandung dua makna sekaligus yaitu: *pertama*, hermeneutika hukum dapat dipahami sebagai “metode interpretasi teks-teks hukum” atau “metode memahami terhadap suatu naskah normatif,” dan *kedua*, hermeneutika hukum juga mempunyai relevansi dengan teori penemuan hukum (Syamsudin, 2015: 76).

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan hukum keempat putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana maksud di atas, terlihat jelas Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya telah melakukan interpretasi terhadap teks-teks hukum. Di mana hasil dari interpretasi tersebut; Mahkamah Konstitusi bisa saja mempertahankan kekuasaan eksklusif uji konstiusionalnya ataupun meninggalkan penggunaan kekuasaannya untuk membatalkan undang-undang (Hendrianto, 2018: 6). Pun demikian ada hal menarik; mengapa di satu sisi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 mengabulkan permohonan sedangkan tiga putusan lainnya (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014, 22/PUU-XVII/2019 dan 16/PUU-XVIII/2020) permohonannya tidak dapat diterima dan/ataupun ditolak, padahal keempat putusan *a quo* sama-sama permohonannya terkait uji konstiusional Pasal 66.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran pertimbangan hukum keempat putusan Mahkamah Konstitusi ketika memutus perkara uji konstiusional Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dalam hal pemanggilan notaris untuk keperluan penyidikan dan pemeriksaan sebagaimana di atas. Oleh karena itu permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah metode interpretasi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 49/PUU-X/2012, 72/PUU-XII/2014, 22/PUU-XVII/2019, dan 16/PUU-XVIII/2020 serta hubungan tidak langsung yang bagaimana antara perubahan Pasal 66 dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 sehingga keempat putusan *a quo* berbeda amar putusannya?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode interpretasi bagaimana yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi ketika memutus perkara uji konstiusional Pasal 66 sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Serta mengetahui hubungan tidak langsung yang bagaimana antara perubahan Pasal 66 dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 sehingga keempat putusan yang dimaksud dalam tulisan ini berbeda amar putusannya.

Kegunaan dari hasil penelitian ini untuk menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum, khususnya dalam hal interpretasi bagaimana yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi ketika memutus perkara uji konstiusional Pasal 66, baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 maupun perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Selain itu untuk memahami sebabnya kenapa keempat putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dalam tulisan ini berbeda amar putusannya; padahal sama-sama permohonannya terkait uji konstiusional Pasal 66.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pendapat Hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Komposisi Hakim Konstitusi

Muda (2020a: 41-42) mengungkapkan yang dimaksud dengan “pendapat hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan komposisi hakim konstitusi” adalah:

“Mencakup semua pendapat hukum (*legal opinion*) hakim konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud, baik pendapat hukum yang terdapat pada bagian pertimbangan hukum (*ratio decidendi*), alasan berbeda (*concurring opinion*) dan/atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Yang pada akhirnya pula, apapun komposisi yang dihasilkan urutan penulisan komposisinya adalah sebagai berikut: pertimbangan hukum, alasan berbeda, baru kemudian yang terakhir adalah pendapat berbeda.”

Berdasarkan pemahaman tersebut, ternyata keempat putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam tulisan ini dengan komposisi suara bulat hakim konstitusi. Artinya pula keempat putusan *a quo* tanpa adanya alasan berbeda dan pendapat berbeda. *Pertama*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dengan komposisi hakim konstitusi 8 : 0 : 0. *Kedua*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014 dengan komposisi hakim konstitusi 8 : 0 : 0. *Ketiga*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019 dengan komposisi hakim konstitusi 9 : 0 : 0. *Keempat*, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 dengan komposisi hakim konstitusi 9 : 0 : 0. Di mana maksud dari urutan penulisan komposisi tersebut adalah sebagai berikut: pertimbangan hukum, alasan berbeda, baru kemudian yang terakhir adalah pendapat berbeda.

Pertimbangan hukum adalah pendapat mayoritas (*majority opinion*), lebih lanjut berpedoman dengan The U.S. Legal System pertimbangan hukum diartikan sebagai: *issued by the controlling majority of justices to explain a decision*. Beda halnya dengan pengertian alasan berbeda yaitu: *issued by one or more judges who agree with the result of a case but wish to provide a separate discussion of their reasons for joining in this result*. Sedangkan pengertian pendapat berbeda adalah *issued by justices who disagree with the majority's result in a case* (Muda, 2020a: 37).

2. Metode Interpretasi Tekstual dan Meta-Tekstual

Baude & Sachs (2017: 1118) mengatakan:

“Thus far, our discussion of public law has focused on statutes. But interpretive rules can apply to constitutional text as well. The Constitution is a written instrument, and to determine its legal effect, we have to call on the law of interpretation.”

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa pada umumnya publik terfokus pada undang-undang, padahal aturan interpretatif dapat berlaku untuk teks konstitusional juga. Dalam hal ini, konstitusi yang merupakan instrumen tertulis yang juga mempunyai derajat lebih tinggi dari undang-undang, dan di mana konstitusi itu dapat menentukan dampak hukumnya terhadap undang-undang. Oleh karena itu diperlukan suatu kegiatan interpretasi. Lebih lanjut untuk menindaklanjuti hal tersebut, patut pula mencermati sebagaimana pendapat yang diungkapkan oleh Safa'at et al. (2019: 145) yaitu:

“Dalam praktik peradilan, metode interpretasi konstitusi yang satu dapat digunakan oleh hakim bersama-sama dengan metode penafsiran konstitusi yang lainnya. Tidak ada keharusan bagi hakim hanya boleh memilih dan menggunakan satu metode interpretasi konstitusi tertentu saja, misalnya hanya memilih dan menggunakan metode penafsiran ‘*originalisme*’ yang mendasarkan diri pada *original intent*. Hakim dapat menggunakan beberapa metode interpretasi konstitusi itu secara bersamaan. Pada umumnya dikatakan, bahwa dalam tiap interpretasi atau penjelasan undang-undang paling tidak akan terdapat unsur-unsur gramatikal, sistematis, teleologis, dan historis.”

Hakim memiliki kebebasan untuk menggunakan jenis atau metode penafsiran, akan tetapi seorang hakim tetap harus mempunyai dasar argumentasi yang kuat kenapa ia memilih jenis atau metode penafsiran tertentu (Suparto, 2017: 7). Begitu pula interpretasi bukan hanya masalah bahasa; itu juga diatur oleh hukum. “Hukum interpretasi” ini menentukan instrumen khusus yang “berarti” dalam suatu sistem hukum. Entah teks tertulis sebenarnya memiliki makna dalam bahasa alami apa pun, baik bahasa Inggris, Latin, atau *legal*, sebagian besar tidak penting. Hukum mengatakan demikian, dan itu yang penting (Baude & Sachs, 2017: 1082-1083). Jika hukum dianggap kurang lebih sebagai satu set aturan yang dirumuskan secara abstrak, yang darinya aturan tertentu perlu diterapkan dalam situasi tertentu. Dalam hal ini misalnya untuk menyelesaikan suatu konflik, maka aturan itu terkadang harus dihubungkan dengan suatu bentuk interpretasi (Brouwer, 2017: 45). Akhirnya, interpretasi juga harus dipahami bukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri. Interpretasi adalah sebuah sarana untuk mengungkapkan teks sebagai makna hukum atau ketika berhadapan dengan sebuah kasus hukum (Weruïn et al., 2016: 104).

Chiassoni (2016: 95-98) yang merupakan Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Genoa (Italia), mengungkapkan dua kegiatan yang dapat dilakukan ketika melakukan interpretasi yang berorientasi praktis dalam arti yang tepat. Yaitu interpretasi tekstual dan interpretasi meta-tekstual. Interpretasi tekstual terdiri dari menerjemahkan teks-teks hukum otoritatif (“ketentuan hukum,” “norma hukum” dalam arti *preinterpretive*, atau “formulasi aturan,” seperti klausa konstitusi atau undang-undang) menjadi norma hukum, atau, lebih tepatnya, menjadi norma hukum yang eksplisit. Hasil dari kegiatan interpretasi teks adalah interpretatif kalimat. Sedangkan interpretasi meta-tekstual, sebaliknya, mencakup beraneka ragam kegiatan. Kegiatan interpretatif ini bersifat meta-tekstual terjadi sejak baik mendahului atau mengandaikan kegiatan interpretasi teks. Di antara beberapa macam hasil dari interpretasi meta-tekstual, tampaknya bermanfaat pula untuk mempertimbangkan identifikasi hal-hal berikut: (1) integrasi kalimat; (2) status kelembagaan; (3) kalimat gap; (4) kalimat antinomi; dan (5) kalimat hierarki (secara internal).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris beserta perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sering kali mengalami uji konstitusional; dalam hal ini sebagaimana adanya sembilan putusan, yaitu: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 009-014/

PUU-III/2005, 135/PUU-VII/2009, 52/PUUVIII/2010, 49/PUU-X/2012, 63/PUU-XII/2014, 72/PUUXII/2014, 43/PUU-XV/2017, 22/PUU-XVII/2019, dan 16/PUU-XVIII/2020 (Muda, 2020b: i). Di mana dari sembilan putusan *a quo* terdapat empat putusan terkait uji konstiusional Pasal 66, dalam hal ini yang nantinya akan dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi tekstual dan meta-tekstual.

II. METODE

Penelitian hukum normatif yang digunakan dalam penelitian ini dan dikarenakan pula objeknya adalah norma, oleh karena itu pula pendekatan yang digunakan dengan menggunakan teknik interpretasi dari isi norma tersebut yang merupakan teknik paling sesuai untuk menjawab permasalahan (PDIH Universitas Trisakti, 2016: 20). Yang pada akhirnya pula, kualitas penelitian hukum dapat diukur dari kualitas analisis konseptual, kualitas penalaran dan retorika, dan yang terakhir, kualitas referensi dalam teks (Langbroek et al., 2017: 2).

Analisis konseptual yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan adanya ide atau pemahaman terkait “pendapat hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan komposisi hakim konstitusi.” Di mana dalam hal ini ternyata keempat putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam tulisan ini (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, 72/PUU-XII/2014, 22/PUU-XVII/2019, dan 16/PUU-XVIII/2020) dengan komposisi suara bulat hakim konstitusi. Artinya pula keempat putusan *a quo* tanpa adanya alasan berbeda dan pendapat berbeda.

Penalaran dan retorika dalam penelitian ini; penalaran dengan adanya cara berpikir logis yaitu dengan menghubungkan pertimbangan hukum keempat putusan *a quo* dengan interpretasi tekstual dan/atau meta-tekstual. Sedangkan retorikanya dapat dicermati dengan adanya pemakaian bahasa yang efektif. Sedangkan referensi, sebagaimana diketahui ketika melakukan kajian hukum tidak terlepas dari pendapat, pandangan dan pemikiran yang dikemukakan para ahli (Ridwan & Sudrajat, 2010: 69), oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan referensi berbagai karya ilmiah, baik dari dalam maupun luar negeri.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sudah dijabarkan sebelumnya, bahwa empat putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji konstiusional Pasal 66 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; di mana pasal-pasal *a quo* terkait tata cara pemanggilan notaris untuk keperluan penyidikan dan pemeriksaan. Yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, 72/PUU-XII/2014, 22/PUU-XVII/2019, dan 16/PUU-XVIII/2020 yang “diputus” dengan komposisi suara bulat hakim konstitusi, artinya pula keempat putusan *a quo* tanpa adanya alasan berbeda dan pendapat berbeda. Sebagaimana diketahui pula dari keempat putusan *a quo* hanya satu yang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 49/PUU-X/2012).

Sistem hukum relatif berbicara sejumlah tujuan yang bersaing dan setidaknya beberapa di antaranya, seperti keadilan, sulit untuk diukur (Tyler, 2017: 132). Begitu pula hakim dan pengacara sering dihadapkan dengan masalah ketidakpastian interpretatif terhadap teks hukum yang ambigu dengan menyajikan dua atau lebih potensi interpretasi atau bahasa hukum yang tidak jelas dengan berbagai kemungkinan makna (Mouritsen, 2017: 68).

Ketika bicara interpretasi dalam kajian sumber hukum, Bell (2018: 42) mengatakan bahwa: “Sumber argumen hukum dibenarkan tindakannya dengan menunjukkan bahwa ia memiliki interpretasi terbaik sebagai dasar hukumnya aturan, prinsip atau nilai yang diidentifikasi dalam sumber hukum materiil.” Sedangkan mantan Hakim Konstitusi Ahmad Sodiki (2010-2015) mengatakan bahwa dengan adanya anggapan para hakim konstitusi tahu hukum (*ius curia novit*), sebenarnya tidak juga hakim konstitusi tersebut mengetahui semua hukum, sebab hukum itu berbagai macam ragamnya, ada yang tertulis dan ada pula yang tidak tertulis. Tetapi hakim harus mengadili dengan benar dengan menggunakan nalarnya untuk menginterpretasi terhadap perkara yang diajukan kepadanya (Sulistiyono et al., 2017: 435). Oleh karena kedua pendapat tersebut, penelitian terhadap keempat putusan *a quo* akan dibahas sebagaimana adanya pendapat yang diungkapkan oleh Chiassoni, yaitu adanya dua kegiatan yang dapat dilakukan ketika melakukan interpretasi yang berorientasi praktis dalam arti yang tepat, yaitu interpretasi tekstual dan/atau interpretasi meta-tekstual.

Lebih lanjut pada bagian akhir pembahasan juga akan dijabarkan mengenai adanya hubungan tidak langsung antara perubahan Pasal 66 dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang mengabulkan permohonan perkara uji konstiusional Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Sehingga keempat putusan yang dimaksud dalam tulisan ini berbeda amar putusannya, padahal sama-sama permohonannya terkait uji konstiusional Pasal 66.

A. Interpretasi Tekstual dan Meta-Tekstual dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 terkait uji konstiusional Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Pemohon dalam hal ini merasa dirugikan sebagaimana adanya ketentuan dalam pasal *a quo* yang dikatakan bahwa: untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis pengawas daerah berwenang:

- a. mengambil fotokopi *minuta* akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada *minuta* akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan
- b. memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Berdasarkan ketentuan pasal *a quo*, pemohon merasa hak konstiusionalnya dirugikan dikarenakan penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya mendapatkan kendala ketika melakukan proses penyidikan laporan yang dibuatnya. Kendala yang dialami adalah dikarenakan penyidik tidak mendapatkan izin dari Majelis Pengawas Daerah Notaris Cianjur dalam rangka mengungkap pelaku dugaan tindak pidana membuat keterangan palsu ke dalam akta autentik. Akhirnya, Mahkamah

Konstitusi dalam amar Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 menyatakan: “Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.” Ketika melihat pertimbangan hukum putusan *a quo*, interpretasi tekstual yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada pertimbangan hukum Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 yang menerjemahkan teks-teks hukum otoritatif untuk dijadikan norma hukum ketika putusan *a quo* diputus. Berbagai teks hukum otoritatif yang diterjemahkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.
Berdasarkan ketentuan sebagaimana adanya Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas undang-undang *in casu* Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa “dengan persetujuan majelis pengawas daerah” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terhadap Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga oleh karenanya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012: 42).
2. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007.
Berdasarkan aturan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya, akhirnya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa: pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan mempertimbangkan pokok permohonan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012: 43-44).
3. Pasal 1870 KUHPperdata.
Menurut Pasal 1870 KUHPperdata; akta notaris berlaku sebagai pembuktian yang kuat kepada pihak-pihak yang membuatnya. Artinya, kedudukan notaris sangat penting karena oleh undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak, dalam pengertian bahwa yang tersebut dalam akta autentik itu pada pokoknya dianggap benar untuk kepastian hukum dari para subjek hukum yang tertuang dalam akta sampai dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012: 45).
4. Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004.
Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 mewajibkan notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012: 46).
5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005.
Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 bahwa ada tidaknya persoalan diskriminasi dalam suatu undang-undang juga dapat dilihat dari perspektif bagaimana konstitusi merumuskan perlindungan terhadap suatu hak konstitusional, dalam arti apakah hak tersebut oleh konstitusi perlindungannya ditempatkan dalam rangka *due process* ataukah dalam rangka perlindungan yang sama (*equal protection*). Perbedaan demikian penting dikemukakan sebab seandainya suatu undang-undang mengingkari hak dari semua orang maka pengingkaran demikian lebih tepat untuk dinilai dalam rangka *due process*, namun, apabila suatu undang-undang ternyata meniadakan suatu hak bagi beberapa orang tetapi memberikan hak demikian kepada orang-orang lainnya maka keadaan tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip *equal protection* (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012: 46).

6. Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945.
Menimbang bahwa proses peradilan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk mengambil dokumen-dokumen dalam penyimpanan notaris dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dibuatnya yang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan majelis pengawas daerah, menurut Mahkamah Konstitusi termasuk dalam kelompok pengaturan yang seharusnya tidak mengandung perlakuan berbeda yang bertentangan dengan prinsip *equal protection* sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 yaitu persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum dan pemerintahan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012: 46-47).
7. Pasal 24 UUD NRI 1945 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman).
Menimbang bahwa semua proses penegakan hukum pidana terhadap notaris sebagaimana telah dirumuskan ... harus dilakukan tanpa campur tangan atau intervensi dari kekuasaan lain di luar peradilan. Hal demikian sejalan dengan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan: “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945” (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012: 47).

Begitulah interpretasi tekstual yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menerjemahkan teks-teks hukum otoritatif dari berbagai produk hukum untuk dijadikan norma hukum yang eksplisit. Adapun produk hukum tersebut mencakup (sebagaimana di atas): Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945; Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi; Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007; Pasal 1870 KUHPdata; Pasal 4 dan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005; Pasal 24, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945; dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Lantas bagaimana kegiatan identifikasi apa saja yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ketika melakukan interpretasi meta-tekstual.

Pertama, kegiatan identifikasi integrasi kalimat yang dilakukan dapat dilihat dengan adanya pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 yang mengatakan:

“Menimbang bahwa terhadap notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan sepanjang perlakuan itu berkaitan dengan tindakan dalam lingkup kode etik yaitu yang berkaitan dengan sikap, tingkah laku, dan perbuatan notaris dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan moralitas. Menurut Mahkamah Konstitusi perlakuan yang berbeda terhadap jabatan notaris tersebut diatur dan diberikan perlindungan dalam kode etik notaris, sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, keharusan persetujuan majelis pengawas daerah bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum ...”

Kedua, kegiatan identifikasi status kelembagaan yang dilakukan dapat dilihat dengan adanya pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 yang mengatakan:

Menimbang bahwa semua proses penegakan hukum pidana terhadap notaris sebagaimana telah dirumuskan ... harus dilakukan tanpa campur tangan atau intervensi dari kekuasaan lain di luar peradilan. Hal demikian sejalan dengan prinsip penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang merdeka sebagaimana diatur dalam Pasal 24 UUD NRI 1945 dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan: “Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI 1945.”

Ketiga, kegiatan identifikasi kalimat gap yang dilakukan dapat dilihat dengan adanya pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 yang mengatakan:

“..., sedangkan notaris selaku warga negara dalam proses penegakan hukum pada semua tahapan harus diberlakukan sama di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dan dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945. Oleh karena itu, keharusan persetujuan majelis pengawas daerah bertentangan dengan prinsip independensi dalam proses peradilan dan bertentangan dengan kewajiban seorang notaris sebagai warga negara yang memiliki kedudukan sama di hadapan hukum ...”

Keempat, kegiatan identifikasi kalimat antinomi yang dilakukan dapat dilihat dengan adanya pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 yang mengatakan:

“Menimbang bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa “*dengan persetujuan majelis pengawas daerah*” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, karena penyidik Kepolisian RI mengalami kendala dalam melakukan proses penyidikan laporan polisi terhadap notaris sehubungan dengan tindak pidana membuat keterangan palsu ke dalam akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP ...”

Kelima, kegiatan identifikasi kalimat hierarki yang dilakukan dapat dilihat dengan adanya pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 49/PUU-X/2012 yang mengatakan:

“... pemohon dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa “*dengan persetujuan majelis pengawas daerah*” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 terhadap UUD NRI 1945 beralasan menurut hukum.”

Terlihat jelas dengan adanya kegiatan interpretasi tekstual dan meta-tekstual dengan adanya identifikasi integrasi kalimat, status kelembagaan, kalimat gap, kalimat antinomi, dan kalimat hierarki sebagaimana dijabarkan di atas akhirnya amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 menyatakan frasa “*dengan persetujuan majelis pengawas daerah*” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

B. Interpretasi Tekstual dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004, seiring berjalannya waktu, di usianya yang belum genap “10 tahun” undang-undang *a quo* telah mengalami perubahan sebagaimana adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang disahkan pada 15 Januari 2014. Salah satu perubahan tersebut adalah adanya perubahan Pasal 66 yang menyangkut dua hal. *Pertama*, adanya perubahan kalimat majelis pengawas daerah menjadi majelis kehormatan notaris. *Kedua*, adanya penambahan dua ayat dalam Pasal 66. Untuk lebih jelasnya secara ringkas terkait perubahan tersebut sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 1. Perubahan Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
Pasal 66 (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis pengawas daerah berwenang: a. mengambil fotokopi <i>minuta</i> akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada <i>minuta</i> akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan b. memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. (2) Pengambilan fotokopi <i>minuta</i> akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.	Pasal 66 (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang: a. mengambil fotokopi <i>minuta</i> akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada <i>minuta</i> akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan b. memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris. (2) Pengambilan fotokopi <i>minuta</i> akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan. (3) Majelis kehormatan notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan. (4) Dalam hal majelis kehormatan notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Sumber: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Akhirnya dengan adanya perubahan Pasal 66 sebagaimana dijabarkan pada tabel di atas ada pula pihak mengajukan uji konstiusional dan hal ini sudah diputus sebagaimana adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014 terkait uji konstiusional Pasal 66 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Interpretasi tekstual yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada pertimbangan hukum Putusan Nomor 72/PUU-XII/2014 yang menerjemahkan teks-teks hukum otoritatif untuk dijadikan norma hukum ketika putusan *a quo* diputus, yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Berdasarkan ketentuan sebagaimana adanya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa

permohonan pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas undang-undang *in casu* Pasal 66 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI 1945, sehingga Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo* (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014: 53-55).

2. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007.

Berdasarkan aturan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya. Akhirnya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan maka Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014: 57).

Interpretasi tekstual yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana di atas dengan menerjemahkan teks-teks hukum otoritatif dari berbagai produk hukum untuk dijadikan norma hukum yang eksplisit. Dalam hal ini sehingga Mahkamah Konstitusi menyatakan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum. Adapun produk hukum yang dijadikan norma hukum yang eksplisit tersebut mencakup (sebagaimana di atas): Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007, dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi selanjutnya. Salah satu hal yang tidak terpenuhi bagi pemohon sehingga Mahkamah Konstitusi berpendapat pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berpendapat:

“Bahwa pemohon yang berprofesi sebagai seorang advokat justru telah dijamin dan dilindungi haknya dengan keberadaan mahkamah kehormatan notaris ketika ada seorang warga negara Indonesia mengajukan permohonan untuk dihadapkannya alat bukti berupa fotokopi *minuta* akta maupun notaris, atau dapat saja pemohon berada di posisi sebagai kuasa hukum notaris untuk melindungi notaris yang sedang berhadapan dengan masalah hukum yang kemudian menggunakan payung hukum yaitu pasal yang dimohonkan pengujian” (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014: 57).

Oleh karena kedudukan hukum pemohon yang tidak terpenuhi tersebut, maka dapat terlihat pula bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014 tidak melakukan interpretasi meta-tekstual. Yang pada akhirnya putusan *a quo* dengan amar putusan: “Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.”

C. Interpretasi Tekstual dan Meta-Tektual Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019 terkait uji konstitusional Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pemohon dalam hal ini merasa dirugikan sebagaimana adanya ketentuan kedua pasal *a quo*. Adapun Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dikatakan bahwa: untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang:

- a. mengambil fotokopi *minuta* akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada *minuta* akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan

- b. memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Sedangkan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 berbunyi: “Dalam hal majelis kehormatan notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), majelis kehormatan notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.” Akhirnya, Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan Nomor 22/PUU-XVII/2019 menyatakan: “Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.” Ketika melihat pertimbangan hukum putusan *a quo*, interpretasi tekstual yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada pertimbangan hukumnya yang menerjemahkan teks-teks hukum otoritatif untuk dijadikan norma hukum ketika putusan *a quo* diputus, berbagai teks hukum otoritatif yang diterjemahkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Berdasarkan ketentuan sebagaimana adanya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan pemohon adalah mengenai pengujian konstiusionalitas undang-undang *in casu* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan pemohon *a quo* (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019: 29).
2. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007.
Berdasarkan aturan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan selanjutnya. Akhirnya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa: pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019: 30 & 33).

Terlihat jelas interpretasi tekstual yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menerjemahkan teks-teks hukum otoritatif dari berbagai produk hukum untuk dijadikan norma hukum yang eksplisit. Dalam hal ini sehingga Mahkamah Konstitusi menyatakan perkara sebagaimana dimaksud merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan pemohon mempunyai kedudukan hukum. Adapun produk hukum yang dijadikan norma hukum yang eksplisit tersebut mencakup (sebagaimana di atas): Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan 11/PUU-V/2007. Lantas bagaimana kegiatan identifikasi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ketika melakukan interpretasi meta-tekstual.

Pertama, kegiatan identifikasi integrasi kalimat yang dilakukan dapat dilihat dengan adanya pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 22/PUU-XVII/2019 yang mengatakan:

1. “Justru apabila permohonan pemohon dikabulkan yaitu membatalkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 secara keseluruhan dapat menciptakan persoalan

di mana tidak adanya peran majelis kehormatan notaris dalam melakukan pembinaan notaris, khususnya dalam mengawal pelaksanaan kewajiban notaris, yang di antaranya merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan [vide Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014].”

2. “ ... justru menurut Mahkamah Konstitusi, Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sangat diperlukan dalam menciptakan kepastian hukum yang adil terhadap batas kewenangan majelis kehormatan notaris memberikan persetujuan bagi penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan pemanggilan terhadap notaris ataupun memeriksa berkas-berkas lain untuk keperluan peradilan sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.”

Kedua, kegiatan identifikasi kalimat gap yang dilakukan dapat dilihat dengan adanya pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 22/PUU-XVII/2019 yang mengatakan:

“Menurut Mahkamah Konstitusi, pemohon tidak memahami substansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 bertanggal 28 Mei 2013.”

Ketiga, kegiatan identifikasi kalimat hierarki yang dilakukan dapat dilihat dengan adanya pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 22/PUU-XVII/2019 yang mengatakan:

“Menurut Mahkamah Konstitusi, perubahan dan tambahan norma di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sudah tepat dan tidak bertentangan dengan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, yaitu dengan menambahkan norma pada Pasal 66 yaitu ayat (3) dan ayat (4) yang bertujuan untuk menghindarkan adanya hambatan penyidikan oleh majelis kehormatan notaris.”

Terlihat jelas dengan adanya kegiatan interpretasi tekstual dan meta-tekstual dengan adanya identifikasi integrasi kalimat, kalimat gap, dan kalimat hierarki sebagaimana dijabarkan di atas akhirnya amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019 menyatakan: “Menolak permohonan pemohon untuk selain dan selebihnya.”

D. Interpretasi Tekstual dan Meta-Tektual Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 terkait uji konstitusional Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Pemohon I – V (PJI dan beberapa JPU) dalam hal ini merasa dirugikan sebagaimana adanya ketentuan pasal *a quo* sepanjang frasa/kalimat “dengan persetujuan majelis kehormatan notaris.” PJI sebagai pemohon I “merasa” mempunyai kedudukan hukum yang salah-satu argumennya adalah karena sebagai satu-satunya wadah organisasi profesi jaksa mengemban ikhwal kepentingan tidak semata-mata untuk melindungi hak konstitusionalnya saja, melainkan juga berfungsi untuk melindungi jaksa di seluruh Indonesia yang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan atau setidaknya berpotensi dirugikan dengan berlakunya frasa/kalimat *a quo*.

Lain halnya pemohon II–V yang berprofesi sebagai jaksa di Kejaksaan Agung yang juga “merasa” mempunyai kedudukan hukum. Pemohon II “merasa” mendapatkan kerugian konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual (nyata). Dalam hal ini terjadi ketika pemohon II sebagai JPU yang menangani perkara tindak pidana pemberian keterangan palsu ke dalam akta autentik, di mana perkara *a quo* ditindaklanjuti oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus telah mengirimkan surat kepada Ketua Majelis Kehormatan Notaris Provinsi Jawa Barat, yang pada pokoknya menyampaikan permohonan agar diberikan persetujuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap notaris atas nama PTIG sebagai saksi.

Permohonan tersebut ditolak tanpa pertimbangan yang wajar sehingga sangat menghambat dan menghalangi proses penegakan hukum yang adil. Sedangkan pemohon III–V “merasa” berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagaimana adanya ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sepanjang frasa/kalimat “dengan persetujuan majelis kehormatan notaris.” Akhirnya, Mahkamah Konstitusi dalam amar Putusan Nomor 16/PUU-XVIII/2020 menyatakan:

1. Menyatakan permohonan pemohon I, pemohon III, pemohon IV, dan pemohon V tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan pemohon II untuk selain dan selebihnya.

Ketika melihat pertimbangan hukum putusan *a quo*, interpretasi tekstual yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilihat pada pertimbangan hukumnya yang menerjemahkan teks-teks hukum otoritatif untuk dijadikan norma hukum ketika putusan *a quo* diputus, berbagai teks hukum otoritatif yang diterjemahkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu:

1. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.
Berdasarkan ketentuan sebagaimana adanya Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman maka Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan pemohon merupakan kewenangannya (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020: 65).
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015
Terkait dengan dalil para pemohon yang menyebutkan bahwa PJI pernah diterima oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pihak terkait dalam Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015, menurut Mahkamah Konstitusi, pihak yang pernah menjadi pihak terkait dalam sebuah perkara di Mahkamah Konstitusi tidak membuat pihak tersebut serta merta dapat memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020: 70).
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003
Para pemohon yang membandingkan organisasi profesi berbadan hukum lain yang pernah dinyatakan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 005/PUU-I/2003. Organisasi-organisasi yang para pemohon sebutkan dalam permohonannya tersebut pun belum tentu memiliki kedudukan hukum jika mengajukan permohonan lain ke Mahkamah Konstitusi (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020: 71).
4. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
Bahwa pemohon III, pemohon IV, dan pemohon V Mahkamah Konstitusi tidak menemukan bukti di persidangan bahwa para pemohon *a quo* adalah penyidik dalam

perkara tindak pidana khusus atau penuntut umum. Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengatur mengenai kewenangan penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam mengambil *minuta* akta atau surat terkait, dan memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, maka jaksa yang memiliki keterkaitan dengan kewenangan *a quo* adalah jaksa dalam kapasitasnya sebagai penyidik atau penuntut umum. Karena seorang jaksa tidak selalu menjalankan fungsi sebagai penyidik maupun penuntut umum (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020: 71-72).

Terlihat jelas interpretasi tekstual yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menerjemahkan teks-teks hukum otoritatif dari berbagai produk hukum untuk dijadikan norma hukum yang eksplisit. Dalam hal ini sehingga Mahkamah Konstitusi menyatakan perkara sebagaimana dimaksud merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, selain itu pemohon II dianggap mempunyai kedudukan hukum sedangkan pemohon I dan III-V tidak mempunyai kedudukan hukum. Adapun produk hukum yang dijadikan norma hukum yang eksplisit tersebut mencakup (sebagaimana di atas): Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 dan 005/PUU-I/2003 serta Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Lantas bagaimana kegiatan identifikasi yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi ketika melakukan interpretasi meta-tekstual.

Setidaknya ada satu hal yang dilakukan Mahkamah Konstitusi ketika melakukan interpretasi meta-tekstual yaitu kegiatan identifikasi integrasi kalimat yang dalam hal ini dapat dilihat dengan adanya pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 16/PUU-XVIII/2020 yang mengatakan:

“Dengan demikian, meskipun dasar dan alasan pengujian yang digunakan berbeda sehingga permohonan *a quo* dapat diajukan, namun karena masalah konstitusionalitas yang dimohonkan pengujian sama, yaitu mengenai persetujuan MKN untuk mengambil fotokopi *minuta* akta dan/atau surat-surat terkait dan untuk memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris, maka pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019 dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap permohonan *a quo*.”

Terlihat jelas dengan adanya kegiatan interpretasi tekstual dan meta-tekstual dengan adanya identifikasi integrasi kalimat sebagaimana dijabarkan di atas akhirnya amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XVII/2019 menyatakan: “permohonan pemohon I, pemohon III, pemohon IV, dan pemohon V tidak dapat diterima dan menolak permohonan pemohon II untuk selain dan selebihnya. Di mana pula sebelum bagian amar putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi juga menyimpulkan pada bagian konklusi bahwa pemohon I dan III-V tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sedangkan pemohon II memiliki kedudukan hukum sehingga dapat mengajukan permohonan *a quo*.”


Lantas mengapa masalah kedudukan hukum harus diungkapkan di sini, karena ketika pemohon dianggap oleh Mahkamah Konstitusi mempunyai kedudukan hukum maka dapat mengajukan permohonan, terlepas apakah nantinya permohonannya dikabulkan atau tidak. Hiariej (2012: 46) mengatakan bahwa salah satu asas hukum yang tidak secara langsung berkaitan dengan pembuktian dalam peradilan di Mahkamah Konstitusi berlaku juga asas *persona standi in iudicio* (*legal standing*), asas ini artinya dalam berperkara seseorang harus membuktikan bahwa orang tersebut mempunyai kewenangan atau kepentingan untuk mengajukan gugatan atau berperkara di pengadilan. Oleh karena itu, diakui atau tidaknya kedudukan hukum pemohon nantinya tergantung bagaimana hasilnya pasca Mahkamah Konstitusi melakukan kegiatan interpretasi tekstual dengan menerjemahkan teks-teks hukum otoritatif dari berbagai produk hukum menjadi norma hukum yang eksplisit.

E. Hubungan Tidak Langsung Antara Perubahan Pasal 66 dengan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012

Perubahan Pasal 66 yang menyangkut dua hal, yaitu: *pertama*, adanya perubahan kalimat majelis pengawas daerah (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004) menjadi majelis kehormatan notaris (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014). *Kedua*, adanya penambahan dua ayat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang juga menyebut kalimat majelis kehormatan notaris. Lantas apa hubungan tidak langsungnya antara perubahan *a quo* dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012. Salah satu pertimbangan hukum putusan *a quo* menyebutkan:

“... bahwa Mahkamah Konstitusi pada sisi lain juga memahami pentingnya menjaga wibawa seorang **notaris selaku pejabat umum yang harus dijaga kehormatannya** sehingga diperlukan perlakuan khusus dalam rangka menjaga harkat dan martabat notaris yang bersangkutan dalam proses peradilan, termasuk terhadap notaris, **diperlukan sikap kehati-hatian dari penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum**, namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang antara lain adalah persamaan kedudukan di hadapan hukum dan prinsip independensi peradilan.”

Cetak tebal pertimbangan hukum di atas terdapat dua bagian. *Pertama*, kalimat “notaris selaku pejabat umum yang harus dijaga kehormatannya” setidaknya secara tidak langsung terimplementasi dalam perubahan Pasal 66 ayat (1) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam hal ini dengan adanya perubahan kalimat majelis pengawas daerah (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004) menjadi majelis kehormatan notaris (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014). *Kedua*, kalimat “diperlukan sikap kehati-hatian dari penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum” yang juga secara tidak langsung terimplementasi dalam perubahan Pasal 66 ayat (3) dan (4) yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam hal ini kedua ayat *a quo* menentukan jangka waktu kewajiban majelis kehormatan notaris dalam memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan pemeriksaan notaris untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim. Untuk lebih jelasnya secara ringkas hubungan tidak langsung tersebut sebagaimana gambar berikut ini:



Gambar 1. Hubungan Tidak Langsung Antara Perubahan Pasal 66 dengan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012

Sumber: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012.

Adanya hubungan tidak langsung sebagaimana maksud tersebut secara tidak langsung terimplementasi dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 sehingga Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-XVII/2019 dan 16/PUU-XVIII/2020 (pemohon II) menolak permohonan para pemohon. Beda halnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014 yang menyatakan pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum sehingga permohonannya tidak dapat diterima. Begitu pula pemohon I, III, IV dan V dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XVIII/2020 Mahkamah Konstitusi menyatakan para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum sehingga permohonannya tidak dapat diterima.

IV. KESIMPULAN

Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 maupun perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 terkait pengaturan tata cara pemanggilan notaris untuk kepentingan penyidikan dan pemeriksaan. Di mana dalam hal ini sudah ada empat putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji konstiusional pasal *a quo*, yaitu Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012, 72/PUU-XII/2014, 22/PUU-XVII/2019 dan 16/PUU-XVIII/2020. Keempat putusan *a quo* terlihat Mahkamah Konstitusi melakukan kegiatan interpretasi tekstual dan/atau meta-tekstual. Begitu pula, setelah diamati terdapat hubungan tidak langsung antara salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dengan perubahan Pasal 66 sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; sehingga terjaga pula kehormatan notaris dengan diperlukannya sikap kehati-hatian dari penegak hukum dalam melakukan tindakan hukum terhadap notaris. Oleh karena itu pula hanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 dengan amar putusan “mengabulkan permohonan,” sedangkan tiga putusan lainnya dengan amar putusan “tidak dapat diterima” dan/ataupun “ditolak.”

DAFTAR ACUAN

Buku

- Hendrianto, S. (2018). *Law & politics of Constitutional Courts: Indonesia & the search for judicial heroes*. First published. New York: Routledge.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori & hukum pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Muda, I. (2020a), *Perkembangan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi*. Cetakan Pertama. Surakarta: CV Kekata Group.
- Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Trisakti. (2016). *Pedoman penyusunan disertasi tahun akademik 2016/2017*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2010). *Hukum administrasi negara & kebijakan pelayanan publik*. Cetakan 1. Jakarta: Nuansa.
- Safa'at, M. A. et al. (2019). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Cetakan Pertama. Edisi revisi. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Syamsudin, M. (2015). *Konstruksi baru budaya hukum hakim*. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

- Baude, W., & Sachs, S. E. (2017, February). The law of interpretation. *Harvard Law Review*, 130(4), 1079-1147.
- Bell, J. (2018, March). Sources of law. *Cambridge Law Journal*, 77(1), 40-71.
- Brouwer, R. (2017). The study of law as an academic discipline. *Utrecht Law Review*, 13(3), 41-48.
- Chiassoni, P. (2016). Legal interpretation without truth. *Journal for Constitutional Theory and Philosophy of Law*, 29, 93-118.

- Langbroek, P. et al. (2017). Methodology of legal research: Challenges & opportunities. *Utrecht Law Review*, 13(3), 1-8.
- Mouritsen, S. C. (2017). Corpus linguistics in legal interpretation. *International Journal of Language & Law*, 6, 67-89.
- Muda, I. (2018, Desember). Tidak dinamis namun terjadi dinamika dalam hal uji konstiusional norma zina. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 291-306.
- Sulistiyono, A. et al. (2017, Juni). Interpretasi hukum oleh hakim konstitusi dalam mendekonstruksi anatomi korupsi migas. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 418-439.
- Suparto. (2017, April). Perbedaan tafsir Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pemilihan umum serentak. *Jurnal Yudisial*, 10(1), 1-16.
- Tyler, T. R. (2017). Methodology in legal research. *Utrecht Law Review*, 13(3), 130-141.
- Weruin, U. U. et al. (2016, Maret). Hermeneutika hukum: Prinsip & kaidah interpretasi hukum. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 95-123.

Sumber lainnya

- Agustin, Y. N., & Ana, N. R. (2013, Juni). Pemanggilan notaris tak perlu persetujuan majelis pengawas daerah. *Majalah Konstitusi*, 76, 41.
- Muda, I. (2020b). Undang-Undang Jabatan Notaris beserta perubahannya dalam satu naskah & pengujiannya di Mahkamah Konstitusi (Uji konstiusional; constitutional review, judicial review) (Revisi). *Bahan Ajar*. Jakarta: Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas YARSI.